



PUTUSAN

Nomor 632/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

REINHARD YUDHA AMBARITA, bertempat tinggal di Grand Taman Melati Margonda Raya Kav. 525A, Pondok Cina, Depok, saat ini beralamat di Jl. Siaga Raya No. 5C, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK 3174041708840027, Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Aries Surya, S.H, 2. Mandela Ignasius Sinaga, S.H, M.H, 3. Josavat M. Simanjuntak, S.H., M.H, 4. Ilham Khalid Lubis, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 1047/SK/Pdt/2024/PN.Dpk, sebagai Pemanding semula Tergugat I;

Lawan :

1. **PT GREEN ORCHID BERKAH MADANI**, berkedudukan di Marketing Gallery Logios Jalan Pipa Gas Pertamina RT/RW 01/012, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Indra, S.H, MBA selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Green Orchid Berkah Madani No.27 tanggal 24 April 2019, memberikan kuasa kepada Alhadid Endar Putra, S.H., LL.M. dan Masagus M. Ezra Fadriansyah, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Warens & Partner yang beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lantai 1 Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 September 2024, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. **PT CITRA PERMATA PROPERTINDO**, berkedudukan di Marketing Gallery Logios Jalan Pipa Gas Pertamina RT/RW 01/012, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Indra, S.H, MBA selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Permata Propertindo No.39 tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Alhadid Endar Putra, S.H., LL.M. dan Masagus M. Ezra Fadriansyah, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Warens & Partner yang beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lantai 1 Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **PT MITRA BAKTI DEVELOPMENT**, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Grand Taman Melati Margonda Lt.8, Jl. Margonda Raya Kav.525A, Pondok Cina, Depok, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
4. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini dihadiri oleh Fani Dwi Hartami berdasarkan Surat Perintah Nomor AHU.2.KP.04.01-00844 yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata tanggal 13 September 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT BDG



5. **NOTARIS ERNING TRI IRJAYANTI, S.H., M.KN**, beralamat di
Jl. Alternatif Cibubur No.134, Cimanggis - Depok, sebagai Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 632/PDT/2024/PT BDG tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Nomor 632/PDT/2024/PT BDG jo putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;
3. Membatalkan kepemilikan 500 (lima ratus) saham-saham Tergugat I di Tergugat II/PT Mitra Bakti Development;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.047.000,00 (Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024, Pembanding semula Tergugat I menyatakan banding sesuai dengan Akta Banding Online Nomor 32/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2024/PN Dpk jo No. 259/Pdt.G/2023/PN Dpk,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2024, yang dibuat oleh Ravita Lina Panitera
Pengadilan Negeri Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding I dan Terbanding II sesuai Relaas Pemberitahuan Permohonan
Banding yang diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi
Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding III sesuai Relaas Pemberitahuan
Permohonan Banding Secara Umum Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk yang
dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok,
masing-masing tertanggal 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Turut Terbanding II sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
259/Pdt.G/2023/PN Dpk yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal
09 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi
Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tertanggal 9 September 2024
tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II, sesuai
Relaas Pemberitahuan Memori Banding yang diberitahu secara elektronik
melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada
tanggal 10 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tertanggal 9 September 2024
tersebut, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, dan Turut
Terbanding III sesuai Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding
Secara Umum Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk yang dibuat dan dilaksanakan
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, masing-masing tertanggal
11 September 2024;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tertanggal 9 September 2024 tersebut, Turut Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 13 September 2024;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 September 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II yang diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok masing-masing tertanggal 24 September 2024, kemudian kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III sesuai Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, masing-masing tertanggal 11 September 2024 dan kepada Turut Terbanding II sesuai Surat Pemberitahuan *Inzage* Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok masing-masing tertanggal 13 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT BDG



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I sebagaimana memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/ 2023/ PN.Dpk tanggal 19 Agustus 2024, dan selanjutnya;

Mengadili sendiri perkara *a quo* dan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding (semula Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan Terbanding I (semula Penggugat I) dan Terbanding II (semula Penggugat II) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkee verklaard*);

Atau

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding I (semula Penggugat I) dan Terbanding II (semula Penggugat II) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I (semula Penggugat I) dan Terbanding II (semula Penggugat II) untuk membayar semua biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1.-Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat I);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk tertanggal 19 Agustus 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok memiliki wewenang untuk memutus perkara perdata No. 259/Pdt.G/2023/PN Dpk;

Mengadili sendiri perkara *a quo* dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Pembanding (semula Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Mengabulkan gugatan yang diajukan Terbanding I (semula Penggugat I) dan Terbanding II (semula Penggugat II) untuk seluruhnya;
- 4.- Menyatakan gugatan Terbanding I (semula Penggugat I) dan Terbanding II (semula Penggugat II) untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk membatalkan kepemilikan 500 (lima) ratus saham milik Pembanding (semula Tergugat I) pada Terbanding III (semula Tergugat III)

Atau,

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Terbanding I (semula Penggugat I) dan Terbanding II (semula Penggugat II) dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT BDG



2. Menghukum Pembanding semula Tergugat I) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut Eksepsi Pembanding semula Tergugat I tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada salah satu butir memori bandingnya Pembanding semula Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II tidak pernah menguraikan perjanjian sehingga tidak bisa dikatakan adanya wanprestasi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dalam putusannya bahwa hal tersebut telah memasuki Pokok Perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut bahwa hal tersebut telah memasuki Pokok Perkara, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah ada / terdapat perjanjian atau wanprestasi



antara Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dengan Pembanding semula Tergugat I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, jawab menjawab maupun bukti-bukti yang diajukan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II maupun Pembanding semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya uraian yang jelas tentang hubungan hukum atau perjanjian apa yang telah terjadi antara Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dengan Pembanding semula Tergugat I, sehingga Pembanding semula Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi oleh Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan tidak terdapat/tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau perjanjian apa yang telah terjadi antara Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dengan Pembanding semula Tergugat I, sedangkan hal tersebut merupakan sesuatu yang esensial yang harus diuraikan dalam gugatan perkara *a quo* dan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 bahwa gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan yang diajukan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II terhadap Pembanding semula Tergugat I adalah kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024 menyangkut Eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT BDG



sedangkan pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara harus dibatalkan karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibatalkan dan tidak dapat diterima, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding I semula Penggugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024 sepanjang mengenai Pokok Perkara, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, yang terdiri dari Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H dan Ida Marion, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Ida Marion, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | Rp. 130.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT

BDG